



Tinjauan Undang – Undang Negara Indonesia dan Etika Bisnis dalam Hukum Islam terhadap Tren Transaksi Jual-Beli Online pada Shopee

Reza Nurchabibah^{1✉}

¹UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail : chabibah53@gmail.com

Received: 2021-07-15 ; Accepted: 2021-08-24; Published: 2021-08-28

Abstrak

Industri 4.0 telah menggeser transaksi jual-beli konvensional ke dalam transaksi jual-beli *online* dengan *platform online shopping* seperti Shopee. Transaksi jual-beli *online* yang terjadi pada Shopee telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) yang menjamin seluruh pihak berada dalam itikad baik. Pelanggaran terhadap UU ITE akan dikenakan hukuman pidana paling lama enam tahun dan/atau paling banyak denda uang sebesar satu miliar rupiah. Sementara itu, transaksi jual-beli *online* pada Shopee juga dapat ditinjau dari penerapan lima prinsip etika bisnis Islam dalam Hukum Islam, yakni prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, dan ihsan/kebenaran. Meskipun demikian, pihak penjual masih kerap melakukan pelanggaran pada prinsip kesatuan, keseimbangan, pertanggung jawaban, dan ihsan/kebenaran. Pihak pembeli juga memiliki tendensi untuk melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehendak bebas dengan menyalahkan penjual atas keterlambatan pengiriman barang. Pihak kurir juga melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehendak bebas karena tidak memenuhi kontrak estimasi pengiriman barang sesuai dengan yang ditentukan. Pihak Shopee terbukti mampu menjaga keberlangsungan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis Islam dengan berdasarkan pada *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Shopee; Undang-Undang; Etika Bisnis Islam.*

Abstract

Industry 4.0 has shifted conventional buying and selling transactions into online buying and selling transactions with online shopping platforms such as Shopee. Online buying and selling transactions that occur at Shopee are regulated in the Electronic Information Technology Law (UU ITE) which guarantees that all parties are in good faith. Violation of the ITE Law will be subject to a maximum criminal sentence of six years and / or a maximum fine of one billion rupiah. Meanwhile, online buying and selling transactions at Shopee can also be viewed from the application of the five principles of Islamic business ethics in Islamic law, namely the principle of unity, balance, free will, responsibility, and ihsan / truth. Even so, the seller still often violates the principles of unity, balance, responsibility and ihsan / truth. The buyer also has a tendency to violate the principle of free will by blaming the seller for delays in the delivery of the goods. The courier party also violated the principle of free will because it did not fulfill the contract to estimate the delivery of goods as specified. Shopee has proven to be able to maintain the continuity of its business by applying Islamic business ethics based on *maqashid sharia*.

Keywords: *Shopee; Constitution; Islamic Business Ethics.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak pernah terlepas dari transaksi jual-beli yang dilakukan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Transaksi jual-beli ini tentunya dilakukan dengan tujuan mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing individu, menyejahterakan keluarga maupun orang-orang terdekat, hingga memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, baik dalam segi sandang, pangan, maupun papan. Ketiga hal ini merupakan syarat ataupun alasan utama seseorang dalam melakukan transaksi jual-beli. Jika ketiga alasan ini tidak terpenuhi salah satunya, maka transaksi jual-beli online yang terjadi perlu dipertanyakan dan dapat dipersalahkan menurut agama Islam. Konteks tersebut mengajarkan bagi setiap orang untuk dapat seimbang dalam melaksanakan perintah dari Allah SWT, baik dari sisi ibadah (*hablum minallah*) maupun sisi muamalah (*hablum minannas*). Sisi Ibadah yang disinggung di sini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan sisi muamalah berkaitan dengan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang saling bertindak, berbuat, maupun beramal atas suatu hal yang berpindah kepemilikan.

Pada dasarnya, Allah telah memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk dapat bersikap dalam usaha mempertahankan hidupnya. Keleluasaan ini adalah fitrah bagi manusia untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia secara penuh memiliki hak untuk dapat memaksimalkan kebermanfaatannya berbagai sumber daya yang ada. Dalam hal ini, diharapkan setiap manusia dapat saling bekerja sama untuk dapat memaksimalkan kebermanfaatannya tersebut secara efektif dan efisien, yang mana dipahami secara penuh bahwa sumber daya yang ada bersifat tidak terbatas. Akan tetapi, sebenarnya Allah telah mengiriskan aturannya secara tegas dan jelas bahwasannya kebebasan yang diberikan itu memiliki batas-batasan tertentu. Seperti halnya yang dituliskan dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’/4: 29, n.d.)

Dapat dilihat dengan jelas bahwasannya ayat tersebut telah memberikan larangan yang tegas untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar (batil), yang mana bertentangan dengan perintah Allah yang dirumuskan menjadi hukum Islam. Dalam ayat tersebut dikatakan pula bahwasannya perlu adanya rasa ikhlas, tanpa tipu daya, tanpa rasa bohong, dan tidak merugikan siapapun dalam melakukan suatu tindakan jual-beli.

Sejalan dengan ayat tersebut, sebenarnya hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang di Indonesia juga telah mengatur adanya transaksi jual-beli yang dilakukan antar satu manusia dengan manusia lainnya. Misalnya saja seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Adapun undang-undang lain yang sejatinya mengatur transaksi jual-beli online secara lebih luas, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwasannya terdapat undang-undang terkait dengan transaksi elektronik, maka dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi pada era

industri 4.0 semakin memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak hal yang dahulunya dilakukan secara konvensional dengan berbagai kekurangannya, namun saat ini telah berubah menjadi modern dengan mengandalkan perkembangan teknologi, seperti bantuan mesin. Dalam hal ini, transaksi jual-beli yang dahulunya dilakukan secara konvensional juga ikut terdampak. Saat ini, sangat marak terjadinya proses jual-beli online yang dilakukan melalui berbagai *platform* digital, seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena proses jual-beli konvensional semakin dirasa ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan pergeseran pola perilaku manusia era modern. Transaksi jual-beli konvensional mengalami hambatan dalam hal jarak dan waktu (Suwitari & Larasdiputra, 2020). Sedangkan transaksi jual-beli *online* telah mampu menghantarkan pihak pembeli dan penjual ke dalam satu dimensi yang sama, yakni dunia maya, yang mana hambatan jarak dan waktu sudah tidak lagi ada.

Kegiatan jual-beli *online* yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari adanya kondisi pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara di dunia, khususnya negara Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda ini telah membawa perubahan pada pola interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dahulu yang sejatinya interaksi manusia dilakukan lebih dominan dengan tatap muka, saat ini mau tidak mau harus bergeser ke pola non tatap muka. Kontak fisik yang dilakukan pun mau tidak mau harus dibatasi secara ketat guna memutus rantai penyebaran virus yang ada. Dalam kegiatan jual-beli *offline* sendiri, bahaya yang ditimbulkan tidak hanya melalui kontak fisik, melainkan juga kontak terhadap alat pembayaran yang digunakan, yakni uang kertas maupun logam. Hal yang memungkinkan mereka tetap berinteraksi untuk jual-beli dalam satu dimensi jarak dan waktu adalah *online shopping* dengan dukungan internet. Oleh sebab itu, kegiatan jual-beli *online* mendapat perhatian yang semakin signifikan saat ini.

Meskipun demikian, proses jual-beli *online* yang dilakukan bukan berarti tanpa kekurangan. Dunia maya yang begitu luas menjadikan pihak pembeli dan penjual tidak pernah saling bertemu dan saling mengenal. Pihak pembeli tidak akan pernah mengetahui sifat barang yang dibeli, entah itu barang sah untuk diperjualbelikan atau tidak, misalnya saja seperti barang hasil curian dan sejenisnya yang diperoleh dengan cara tidak benar. Sementara itu, pihak penjual juga tidak mengetahui siapa pihak pembelinya, entah penipu atau bukan.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwasannya perlu adanya kajian terkait jual-beli *online* yang ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pada dasarnya jual-beli *online* hanyalah transformasi dari jual-beli konvensional yang dirasa sudah tidak selaras dengan perkembangan zaman yang ada, tinjauan ini tetap perlu dilakukan karena jual-beli *online* yang dilakukan oleh berbagai pihak masih memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusianya. Oleh karenanya, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana tren jual-beli *online* pada Shopee ditinjau dari Undang-Undang Negara Indonesia?
2. Bagaimana tren jual-beli *online* pada Shopee ditinjau dari etika bisnis Islam (hukum Islam)?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu gejala atau kasus hukum tertentu dengan jalan analisa (Ali, 2021). Hukum dalam penulisan ilmiah ini akan menggunakan

pendekatan secara normatif undang-undang Negara Indonesia dan etika bisnis Islam (hukum Islam). Pendekatan yang bersifat normatif akan menemukan prosedur penilaian berdasarkan logika hukum.

Sementara itu, bahan penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, yakni dilakukan pencatatan kutipan tidak langsung, ikhtisar, dan analisis terhadap bahan-bahan yang ditemukan dan dikumpulkan nantinya. Studi kepustakaan ini digunakan terutama untuk mengumpulkan berbagai data melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini, diterapkan pula metode deskriptif dengan teknik pengolahan data analisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Jual-Beli *Online* pada Shopee Ditinjau dari Undang-Undang Negara Indonesia

Transaksi jual-beli *online* yang dilakukan pada suatu *platform online shopping* tertentu tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul dari berbagai pihak. Permasalahan yang muncul ini biasa tidak sesuai dengan itikad baik dan berbagai hukum dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari kedudukan Shopee sebagai salah satu *platform online shopping* di Indonesia. Menurut penelitian (Akbar, 2020), ditemukan mayoritas masalah yang terjadi dalam proses jual-beli di *platform* Shopee. Beberapa permasalahan tersebut diurutkan dari yang paling sering terjadi adalah wanpretasi, pembatalan sepihak, *spam seller*, dan pembobolan akun Shopee. Wanpretasi dalam hal ini diartikan sebagai ketidaksesuaian antara deskripsi barang yang dijual dengan barang yang diterima oleh pembeli. Sementara itu, pembatalan sepihak yang terjadi pada *platform* Shopee dilakukan oleh pihak penjual dengan tanpa persetujuan dari pihak pembeli, biasanya terjadi karena penjual kehabisan barang atau menerima pembelian dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan *spam seller* dipahami sebagai penyalahgunaan kemudahan dalam berjualan di Shopee, sehingga satu toko dapat memposting satu barang dalam beberapa kali posting. Hal ini akhirnya menimbulkan adanya keresahan dan rasa kurang percaya dari pembeli ketika ingin melakukan pembelian. Permasalahan pembobolan akun Shopee merupakan permasalahan yang sangat jarang terjadi, namun sangat ironis. Pasalnya, pembobolan akun Shopee dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun Shopee yang bersangkutan secara tidak bertanggung jawab.

Melihat permasalahan tersebut, transaksi jual-beli yang dilakukan pada *platform* Shopee sebenarnya telah diatur dan dijamin oleh aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-undang yang menjamin hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) (Fitria, 2017). Pada Pasal 9 UU ITE tersebut dapat dilihat secara seksama bahwasannya “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Adapun aturan dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwasannya “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.” Dari kedua pasal ini dapat dimengerti bahwasannya pelaksanaan bisnis *online* harus didasarkan pada itikad baik dan prinsip kebenaran.

Dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2), disebutkan bahwasannya pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Teknologi (ITE) dapat memperoleh hukuman pidana paling lama enam tahun dan/atau dengan maksimal satu miliar rupiah. Hal ini juga disinggung dalam (Sumenge, 2013), bahwasannya hukum UU ITE ini bersifat tegas dan mengikat seluruh pihak tanpa terkecuali. Keseluruhan keputusan ini berdasarkan pada sifat keadilan seluruh pihak di hadapan hukum tanpa memandang kedudukan.

2. Tren Jual-Beli *Online* pada Shopee Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Hukum Islam)

Islam merupakan salah satu agama di dunia yang mendorong kemajuan teknologi dalam ajarannya, termasuk dorongan pada berbagai inovasi terhadap sistem perdagangan yang ada. Akan tetapi, sistem perdagangan yang ada ini perlu ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menuntun semua orang untuk bertransaksi sesuai dengan kaidah dan kebenaran proses transaksinya. Etika bisnis Islam sendiri dapat dipahami sebagai akhlak dan moral dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islamiah, sehingga setiap orang tidak perlu khawatir akan kebenaran dan kebaikannya (Juliyani, 2016). Nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis Islam menuntun setiap individu untuk menjadi pribadi yang utuh. Terdapat 5 prinsip yang terkandung dalam etika bisnis Islam, yakni (1) kesatuan (*Tauhid / Unity*), (2) keseimbangan (*Equilibrium*), (3) kehendak bebas (*Ikhtiyar / Free Will*), (4) pertanggung jawaban (*Responsibility*), dan (5) ihsan (*Benevolence*).

Dalam penjualan bisnis *online*, penjual secara umum menawarkan barangnya dengan menggunakan tampilan dan deskripsi. Pada *platform* Shopee, terdapat secara khusus kolom deskripsi untuk menjelaskan secara lebih detail terkait barang yang akan dijual. Selain itu, biasanya juga terdapat fitur penilaian dari pembeli yang sudah melakukan transaksi atas barang yang bersangkutan dan fitur pemberian saran kepada penjual. Jika produk yang ditawarkan oleh penjual sesuai dengan deskripsi yang tertera dan tidak menyimpang dari perilaku penipuan, maka hal ini telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam yang pertama, yakni kesatuan (*Tauhid/Unity*). Dengan begitu, melalui kesesuaian ini nantinya akan mendapatkan respon dan penilaian yang diberikan oleh pelanggan dengan baik.

Pada prinsip kedua, yakni prinsip keseimbangan (*Equilibrium*), yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, etika bisnis Islam menekankan bahwa perlu adanya keadilan antara pihak pembeli dengan penjual dan kedua belah pihak tersebut harus berlaku sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Shopee sendiri pada dasarnya telah menerapkan prinsip keadilan ini kepada pihak pembeli dan pihak penjual, yang mana Shopee baru akan menyalurkan dana yang diterimanya dari penjual jika barang yang dibeli oleh pembeli telah sampai tujuan dengan baik dan sesuai dengan yang tertera pada deskripsi. Akan tetapi, penelitian (Azizah, 2020) menyatakan bahwa mayoritas penjual yang ada di *platform* Shopee belum menerapkan prinsip keadilan. Masih banyak dari mereka yang memikirkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan pembeli. Terdapat banyak detail yang disembunyikan, sehingga timbulnya kerugian pada pihak pembeli.

Pada transaksi jual-beli *online* dalam Shopee, secara umum terjadi antara pembeli dan penjual yang berbeda tempat, baik kota maupun negara. Dalam hal ini, terdapat kurir sebagai pihak yang bertugas untuk menyalurkan barang dari penjual kepada pembeli. Seringkali kurir melakukan keterlambatan ataupun keluar dari estimasi waktu yang ditentukan dalam pengiriman paket dari penjual kepada pembeli. Maka dari itu, pembeli merasa kesal ataupun

khawatir, sehingga pembeli seringkali menyalahkan penjual. Padahal, kesalahan terletak pada kurir, bukan penjual. Dalam hal ini, pembeli pada toko Shopee telah melakukan pelanggaran pada etika bisnis Islam ketiga, yakni kehendak bebas (*Ikhtiyar / Free Will*). Kehendak bebas yang dimiliki digunakan secara tidak bijaksana, sehingga ada pihak yang nantinya dapat dirugikan, yakni pihak penjual. Selain itu, pihak kurir juga melakukan pelanggaran atas prinsip ketiga ini. Manusia yang memiliki kehendak bebas untuk membuat kontrak haruslah menepatinya, sehingga kurir seharusnya mampu menepati estimasi waktu yang diberikan.

Analisis keempat terletak pada prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam. Pada dasarnya, penjual maupun pembeli haruslah mampu memenuhi tanggung jawabnya atas seluruh keputusan yang telah dibuat. Baik pihak penjual maupun pembeli, keduanya haruslah memenuhi prinsip tanggung jawab ini. Jika dilihat dari pihak penjual pada Shopee, pihak penjual haruslah bertanggung jawab atas barang yang dijual kepada pembeli. Apabila barang yang dikirim cacat karena kesalahan *packing* maupun kesalahan pribadi lainnya, maka pihak penjual harus mau bertanggung jawab. Pihak pembeli memiliki *khiyar aib* (salah satu *khiyar* dalam pandangan fikih), yang mana pihak pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibeli apabila terdapat kerusakan diluar yang dilakukannya. Batas waktu berlakunya *khiyar aib* ini adalah *faura*, yang mana pihak pembeli harus secepatnya melakukan pengembalian barang yang rusak tersebut. Jika pihak pembeli berlama-lama, maka *khiyar aib* gugur dan akadnya dianggap telah *lazim* (Abdurohman et al., 2020). Dalam hal ini, pihak Shopee sendiri telah mengimplementasikan prinsip keempat ini dengan mencairkan dana kepada penjual apabila barang yang dibeli oleh pembeli telah sampai kepada pembeli tanpa adanya komplain apapun. Pihak pembeli sendiri harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang yang dibeli akibat kesalahannya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa penerimaan barang tersebut dan tidak boleh melakukan pengembalian barang kepada penjual.

Sementara itu, penerapan prinsip kelima (prinsip ihsan/kebenaran) pada banyak toko di Shopee masih dirasa kurang. Prinsip kebenaran ini menekankan pada adanya keselarasan antara barang yang dijual dengan deskripsi produk yang diberikan. Berdasarkan analisis dalam jual-beli *online* pula, kejujuran merupakan syarat utama dalam menjalankan bisnis *online*. Sebenarnya, situs Shopee sendiri telah mewajibkan setiap toko untuk memberikan deskripsi terkait dengan barang yang akan dijual. Akan tetapi, penjual masih sering memberikan deskripsi yang kurang bahkan tidak sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual. Di sisi lain, beberapa penjual juga tidak mau melakukan *refund* apabila terdapat komplain ketidaksesuaian barang dan deskripsi yang diberikan oleh pembeli (Alfarizi, 2019). Sehingga satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pihak Shopee untuk tetap menerapkan prinsip kelima ini adalah penyediaan kolom bintang untuk penilaian terhadap barang yang dijual oleh toko *online* tersebut.

Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya pihak Shopee telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan etika bisnis Islam yang didasarkan pada *maqashid syariah*, yakni mengatur keterpaduan antara penjual dan pembeli, urusan dunia dengan akhirat, dan keberlangsungan bisnis kedepannya. Jika sebuah bisnis diatur sesuai dengan kelima prinsip etika bisnis Islam, maka akan ada keuntungan yang bersifat timbal balik antara entitas bisnis, penjual, dan pembeli. Shopee sendiri berusaha untuk dapat terus meningkatkan kepercayaan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap Shopee. Berbagai aturan yang sudah diterapkan oleh Shopee kepada seluruh penjual maupun pembeli membuat Shopee menjadi salah satu *platform online shopping* yang diminati dan dipercayai oleh banyak pihak sebagai *platform online*

shopping yang aman untuk digunakan. Terlaksananya etika bisnis *maqashid syariah* ini membuktikan bahwa adanya implikasi baik terhadap keberlangsungan bisnis Shopee (Ruslang et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwasannya tren transaksi jual-beli *online* pada Shopee telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwasannya hukuman maksimal yang dapat diterima oleh pelaku tindakan pelanggaran diluar itikad baik adalah hukuman pidana paling lama enam tahun dan/atau dengan maksimal satu miliar rupiah. Karena telah dijamin oleh undang-undang, maka transaksi jual-beli *online* melalui Shopee bersifat legal.

Tren transaksi jual-beli *online* pada Shopee juga dapat ditinjau dari 5 prinsip etika bisnis Islam yang terdapat dalam Hukum Islam, yakni prinsip kesatuan (*Tauhid / Unity*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Ikhtiyar / Free Will*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), dan ihsan/kebenaran (*Benevolence*). Dari kelima prinsip tersebut, masih terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap prinsip kesatuan, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan ihsan/kebenaran. Sementara itu, pihak pembeli melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehendak bebas. Diluar dari kedua belah pihak tersebut, pihak Shopee senantiasa mengusahakan terciptanya kelima prinsip tersebut dalam layanan bisnis *online* yang disediakan. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang didasarkan pada *maqashid syariah*, Shopee telah berhasil tumbuh menjadi *platform online shopping* yang diminati dan dipercayai oleh banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 35–48. <https://doi.org/http://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131>
- Akbar, S. T. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DAN HUKUM PERIKATAN* (pp. 1–19). <https://doi.org/http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/87878>
- Alfarizi, I. (2019). *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. IAIN BENGKULU. <https://doi.org/http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3273>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10. <https://doi.org/https://core.ac.uk/download/pdf/327164156.pdf>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1), 63–74. <https://doi.org/https://core.ac.uk/download/pdf/268132884.pdf>
- Q.S An-Nisa'4: 29*. (n.d.).
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Islam*, 6(3), 665–674. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093>
- Suwitari, N. K. E., & Larasdiputra, G. D. (2020). Pemasaran Konvensional Versus Online: Dimensi Hukum di dalam E-commerce. *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(3), 111–121.
<https://doi.org/http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAICA/article/view/6845>